



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rintis Gang Sidojadi RT.01 RW.01 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (KTP) / Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir;
- 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI** dan Saksi **INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER** (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkotika jenis pil ekstasi melalui whatsapp dengan nomor Terdakwa 0813-6541-3900 kepada AMEK (DPO) dengan nomor 0859-2500-0362 namun pada saat itu pesanan tersebut tidak tersedia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telefon orang yang akan menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI melalui whatsapp ke nomor 0819-2627-6025 dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kepada AMEK (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kel.kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika jenis pil

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi dari bungkusannya tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO) kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkoba jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkoba jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) butir untuk dibagi dua dengan saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk digunakan bersama-sama. Kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 09.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI ditangkap oleh Saksi HANS PRIANGGONO dan Saksi DONI HERMANSYAH yang merupakan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI disaksikan oleh Saksi ADRIYUSEFLIN Bin RAHMAD HAMID (Alm) selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
 2. 1 (satu) unti Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkoba pil ekstasi lainnya dibawa oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB berdasarkan dari hasil pengembangan tersebut, Terdakwa disaksikan oleh Saksi DONI HERMANSYAH, Saksi HANS PRIANGGONO dan Tim BNNP Riau lainnya meminta Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk datang ke Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, membawa narkoba jenis pil ekstasi yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Sesampainya Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di tempat tersebut, Tim BNNP Riau mengamankan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis pil eskstasi milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 686/BB/XI/10242/2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota pada tanggal 16 November 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,75 gram dan berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 687/BB/XI/10242/2022 terhadap 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil eskstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir dengan berat kotor 190,40 gram, berat pembungkusnya 2,12 gram dan berat bersihnya 188,28 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic bening klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dengan berat kotor 142,10 gram, berat pembungkusnya 2,01 gram dan berat bersihnya 140,09 gram
 - c. Total keseluruhan 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 332,5 gram, berat pembungkusnya 4,13 gram dan berat bersihnya 328,37 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 2178 / NNF/2022 dan nomor Lab : 2179/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Labfor Polda Riau pada tanggal 22 November 2022 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 3150/2022/NNF dan barang bukti dengan nomor 3149/2022/NNF berupa tablet warna coklat tersebut benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari dari pejabat/instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan.

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2022 berdasarkan informasi masyarakat, Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO yang keduanya merupakan anggota Tim BNN Provinsi Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI disaksikan oleh Saksi ADRIYUSEFLIN Bin RAHMAD HAMID (Alm) selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti antara lain :
 1. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
 2. 1 (satu) unti Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkoba pil ekstasi lainnya dibawa oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi DONI HERMANSYAH, Saksi HANS PRIANGGONO dan Tim BNNP Riau lainnya menemukan keberadaan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yaitu di Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan pada saat diinterogasi Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang titipkan kepadanya. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic assy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis pil esktasi milik Terdakwa.



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 686/BB/XI/10242/2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota pada tanggal 16 November 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,75 gram dan berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 687/BB/XI/10242/2022 terhadap 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil eskstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir dengan berat kotor 190,40 gram, berat pembungkusnya 2,12 gram dan berat bersihnya 188,28 gram
2. 1 (satu) buah plastic bening klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dengan berat kotor 142,10 gram, berat pembungkusnya 2,01 gram dan berat bersihnya 140,09 gram

Total keseluruhan 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 332,5 gram, berat pembungkusnya 4,13 gram dan berat bersihnya 328,37 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 2178 / NNF/2022 dan nomor Lab : 2179/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Labfor Polda Riau pada tanggal 22 November 2022 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 3150/2022/NNF dan barang bukti dengan nomor 3149/2022/NNF berupa tablet warna coklat tersebut benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari dari pejabat/instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan



isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DONI HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2022 berdasarkan informasi masyarakat, bersama Saksi HANS PRIANGGONO yang keduanya merupakan anggota Tim BNN Provinsi Riau. dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain ;
 - a. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) unti Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari AMEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkotika jenis pil ekstasi melalui whatsapp kepada AMEK (DPO) Kemudian pada hari Kamis tanggal 10



November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi dari bungkus tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO)



kiriman kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkoba jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa



membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkoba jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan juga terhadap Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan pada saat diinterogasi Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain ;

- a. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic assy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir
- b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis pil ekstasi milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HANS PRIANGGONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2022 berdasarkan informasi masyarakat, bersama Saksi DONI HERMANSYAH yang keduanya merupakan anggota Tim BNN Provinsi Riau. dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain ;
 - a. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa
 - b. 1 (satu) unti Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari AMEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkotika jenis pil ekstasi melalui whatsapp kepada AMEK (DPO) Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telefon orang yang akan menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES



SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi dari bungkus tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO) kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA



YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkotika jenis pil eskstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkotika jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkotika jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA



SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan juga terhadap Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan pada saat diinterogasi Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain ;
 - a. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis pil esktasi milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI (Saksi Mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2022 saksi ditangkap oleh Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO yang keduanya merupakan anggota Tim BNN Provinsi Riau dan pada saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain ;
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor kartu 087750571271;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna biru dongker dengan nomor kartu 081928276025
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk menjemput GOYANG atau sebutan lain untuk narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menunggu saksi di kontrakan Terdakwa kemudian saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa untuk menuju ke Jalan Durian dekat lampu merah Jalan Rajawali, kemudian sesampainya disana saksi dihubungi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan menyuruh saksi untuk mengambil tas jinjing warna hitam di dekat tiang listrik dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut saksi langsung kembali ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan tas jinjing berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa secara cash pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 ;
- Bahwa selain perbuatannya tersebut, saksi sudah 2 (dua) kali menjemput dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi atas perintah Terdakwa dengan rincian ;
 1. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna cokelat muda sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada seseorang yang tidak saksi kenal di pinggir Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru, tepatnya di depan Hotel New Hollywood;



2. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB saksimengantarkan kembali Sebagian narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat Muda yang Terdakwa ambil dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pinggi Jalan Kuantan III Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M NOER (Saksi Mahkota),**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO pada hari Senin tanggal 15 November 2022 berdasarkan hasil interogasi dan pengembangan atas penangkapan Terdakwa di Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tigo Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan antara lain ;

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir;
- b. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;

2. 1 (satu) unit Hanpdhone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 08955356977800

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO

Dan pada saat diinterogasi Saksi I menerangkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya untuk menunggu akan diantar sesuai perintah Terdakwa

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi mendatangi Terdakwa. sesampainya disana, Terdakwa



menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan ATM yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa yaitu rek BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA ke nomor rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751. Setelah itu Saksi kembali ke kontrakan milik Terdakwa dan keduanya menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi yang masih Terdakwa simpan dan membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi. Lalu narkoba jenis pil ekstasi yang telah dihitung dan dipisahkan menjadi 2 (dua) paket tersebut Terdakwa titipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nopol BM 6638 DAO milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari AMEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi melalui whatsapp kepada AMEK (DPO) Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telefon orang yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di



dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dari bungkus tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO).;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO) kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkotika jenis pil eskstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkotika jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkoba jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan juga terhadap Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan pada saat diinterogasi Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya. Adapun barang bukti yang di



temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi penangkap antara lain:

- a. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
- 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir

- b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis pil eskstasi milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegalan nomor : 686/BB/XI/10242/2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota pada tanggal 16 November 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,75 gram dan berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 687/BB/XI/10242/2022 terhadap 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil eskstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua)



butir dengan berat kotor 190,40 gram, berat pembungkusnya 2,12 gram dan berat bersihnya 188,28 gram;

b. 1 (satu) buah plastic bening klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dengan berat kotor 142,10 gram, berat pembungkusnya 2,01 gram dan berat bersihnya 140,09 gram.

c. Total keseluruhan 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 332,5 gram, berat pembungkusnya 4,13 gram dan berat bersihnya 328,37 gram.

2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 2178 / NNF/2022 dan nomor Lab : 2179/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Labfor Polda Riau pada tanggal 22 November 2022 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 3150/2022/NNF dan barang bukti dengan nomor 3149/2022/NNF berupa tablet warna coklat tersebut benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi melalui whatsapp dengan nomor Terdakwa 0813-6541-3900 kepada AMEK (DPO) dengan nomor 0859-2500-0362 namun pada saat itu pesanan tersebut tidak tersedia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telefon orang yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI melalui whatsapp ke nomor 0819-2627-6025 dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kepada AMEK (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kel.kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyerahkan 1 (satu) buah



tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dari bungkus tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO) kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkotika jenis pil eskstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkotika jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di



dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkoba jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) butir untuk dibagi dua dengan saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk digunakan bersama-sama. Kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 09.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI ditangkap oleh Saksi HANS PRIANGGONO dan Saksi DONI HERMANSYAH yang merupakan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI disaksikan oleh Saksi ADRIYUSEFLIN Bin RAHMAD HAMID (Alm) selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti antara lain:



1. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkotika pil ekstasi lainnya dibawa oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB berdasarkan dari hasil pengembangan tersebut, Terdakwa disaksikan oleh Saksi DONI HERMANSYAH, Saksi HANS PRIANGGONO dan Tim BNNP Riau lainnya meminta Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk datang ke Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, membawa narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Sesampainya Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di tempat tersebut, Tim BNNP Riau mengamankan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain :
1. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir



2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis pil eskasi milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan



kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan narkotika jenis pil ekstasi melalui whatsapp dengan nomor Terdakwa 0813-6541-3900 kepada AMEK (DPO) dengan nomor 0859-2500-0362 namun pada saat itu pesanan tersebut tidak tersedia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa sudah tersedia dan AMEK (DPO) meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI melalui whatsapp ke nomor 0819-2627-6025 dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kepada AMEK (DPO).

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk bertemu di Jalan Durian dekat simpang lampu merah Jalan Rajawali. Sesampainya di tempat tersebut Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang terletak di dekat tiang listrik tidak jauh dari lampu merah Jalan Rajawali dan setelah Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut, Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI kembali menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Limun RT.003 RW.006 Kel.kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tersebut kepada Terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klep besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) bungkus plastic klep sedang yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sehingga totalnya 8000 (delapan ribu) butir yang mana setiap butirnya seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi dari bungkus tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI sedangkan sisanya akan Terdakwa jual dengan hasil penjualan yang akan disetorkan kepada AMEK (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada DARMA (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana DARMA (DPO) kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama ANGGA WIJAYA FIRMANDA dengan nomor 0343387498 yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan DARMA (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi ANDESTA

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI menyerahkan narkoba jenis pil eskstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di Hotel New Hollywood kepada orang suruhan DARMA (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira Pukul 23.00 WIB AMEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan sisa narkoba jenis pil ekstasi karena ada pembeli lain. Kemudian Terdakwa mengembalikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir dan mengirimkan uang hasil penjualan sebelumnya kepada AMEK (DPO) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada AMEK melalui transfer dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama FERNANDO dengan nomor 0343496751, sedangkan sisa uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam rekening BCA an ANGGA WIJAYA FIRMANDA yang dikuasai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) butir tersebut kepada orang suruhan AMEK (DPO) dengan cara meletakkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di pinggir jalan Kuantan III Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI juga sedang berada di kontrakan Terdakwa. Sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER menghitung sisa narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 1 klep bening berisikan 502 butir pil ekstasi dan 1 klep bening berisikan 370 butir pil ekstasi dan narkoba jenis pil ekstasi yang telah Terdakwa bagi bersama Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, kemudian saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa.

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) butir untuk dibagi dua dengan saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI untuk digunakan bersama-sama. Kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 09.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI ditangkap oleh Saksi HANS PRIANGGONO dan Saksi DONI HERMANSYAH yang merupakan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau. Adapun dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI disaksikan oleh Saksi ADRIYUSEFLIN Bin RAHMAD HAMID (Alm) selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa simpan di dalam laci meja TV yang ada di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut Saksi DONI HERMANSYAH dan Saksi HANS PRIANGGONO melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkotika pil ekstasi lainnya dibawa oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB berdasarkan dari hasil pengembangan tersebut, Terdakwa disaksikan oleh Saksi DONI HERMANSYAH, Saksi HANS PRIANGGONO dan Tim BNNP Riau lainnya meminta Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER untuk datang ke Dhapu Kaffe yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, membawa narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER.

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di tempat tersebut, Tim BNNP Riau mengamankan Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER di Jimbaran Pool Resto & BBQ yang terletak di depan Blok E nomor 6 Kel.Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan tersebut dari Saksi antara lain :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 butir
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dengan nomor kartu 0895356977800 yang digunakan oleh Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER berkomunikasi dengan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna silver dengan nomor polisi BM 6638 DAO milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis pil esktasi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 686/BB/XI/10242/2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota pada tanggal 16 November 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,75 gram dan berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegalan nomor : 687/BB/XI/10242/2022 terhadap 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil esktasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir dengan berat kotor 190,40 gram, berat pembungkusnya 2,12 gram dan berat bersihnya 188,28 gram;
- b. 1 (satu) buah plastic bening klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



puluh) butir dengan berat kotor 142,10 gram, berat pembungkusnya 2,01 gram dan berat bersihnya 140,09 gram

- c. Total keseluruhan 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda dengan berat kotor 332,5 gram, berat pembungkusnya 4,13 gram dan berat bersihnya 328,37 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 2178 / NNF/2022 dan nomor Lab : 2179/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Labfor Polda Riau pada tanggal 22 November 2022 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 3150/2022/NNF dan barang bukti dengan nomor 3149/2022/NNF berupa tablet warna coklat tersebut benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari dari pejabat/instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama ANDESTA YOHANES SHAFAREL Alias FAREL Bin BASMI YENRI, INDRA SYAHPUTRA Alias BOKE Bin M.NOER, AMEK (DPO) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 ;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Semua barang bukti yang disita dari Terdakwa maupun dari Terdakwa atas nama Indra adalah barang milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDI GUSWANTORO Alias ABANG LONG Bin WAGIRAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah WW Ponsel yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 502 (lima ratus dua) butir;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening les merah berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Gucci warna coklat muda sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Promax warna biru dengan nomor kartu 081363734490 dan nomor aplikasi whatsapp +60102085339 ;

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dengan nomor kartu 081365413900 dan nomor aplikasi whatsapp 081365413900 ;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,-** (lima ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ardli Nurur Ihsani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.